

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKJEN MPR RI, SEKJEN DPD RI DAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat dengar pendapat
Hari/tanggal	: Kamis, 16 Juni 2016
Waktu	: Pukul 12.02 s.d. 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: 1. Penjelasan Sekjen MPR terhadap RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. 2. Penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung dan Sekjen DPD terhadap APBN-P Tahun 2016 serta RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 12.02 WIB, oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI / DR. Benny K. Harman, SH., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Dalam pembahasan RKA K/L Tahun 2017, Sekretaris Jenderal MPR RI menyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Berdasarkan surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA. 2017, MPR memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 654.024.870.000,- (Enam ratus lima puluh empat miliar dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), alokasi anggaran tersebut terbagi atas 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 536.322.839.000,- (Lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai 6 (enam) Kegiatan, yaitu :
  - a. Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR sebesar Rp. 35.528.894.211,- (Tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah)
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Publikasi/Peliputan sebesar Rp. 54.406.582.500,- (Lima puluh empat milyar empat ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - c. Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR sebesar Rp. 200.612.184.543,- (Dua ratus milyar enam ratus dua belas juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)
  - d. Pengkajian Kemajelisannya sebesar Rp. 195.709.613.135,- (Seratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah)
  - e. Penganggaran MPR sebesar Rp. 18.228.064.613,- (Delapan belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).
  - f. Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR sebesar Rp. 31.837.500.000,- (Tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp. 85.219.200.000,- (Delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai kegiatan teknis dan administrasi bagi Sekretariat Jenderal MPR, seperti:
  - a. Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 14.586.199.000,- (Empat belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Penyelenggaraan Kehumasan sebesar Rp 3.899.420.000,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 61.771.088.000,- (Enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - d. Dukungan Teknis dan Administrasi Persidangan MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 702.720.000,- (Tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - e. Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Pimpinan sebesar Rp. 3.994.433.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

f. Dukungan Pengkajian Kemajelis sebesar Rp. 265.340.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp. 32.482.831.000,- (Tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pengadaan fasilitas perkantoran Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan dukungan yang optimal kepada Majelis.

➤ Usulan Tambahan Anggaran MPR RI Tahun Anggaran 2017

Dari Pagu Indikatif yang diperoleh untuk tahun 2017 tersebut di atas, belum dapat membiayai seluruh kegiatan yang diusulkan pada tahun 2017, MPR mengajukan usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp. 2.117.666.962.366,- (Dua triliun seratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pada kesempatan ini MPR mengajukan anggaran kekurangannya sebesar Rp. 1.470.228.726.236,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang akan dialokasikan untuk :

1. Tambahan pada Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 1.337.862.881.400,- (Satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
2. Tambahan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp. 38.463.688.986,- (Tiga puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Tambahan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR sebesar Rp. 93.902.155.850,- (Sembilan puluh tiga milyar Sembilan ratus dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

2. Sekretaris Jenderal DPD RI diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan RKA K/L Tahun 2017, sebagai berikut :

➤ Usulan Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2017 sebesar Rp.2.303.937.259.750,- (dua triliun tiga ratus tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU (RP)
1.	Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	784.417.555.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI	732.481.189.250,-

3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI	787.038.515.500,-
JUMLAH		2.303.937.259.750,-

- Usulan Pagu Indikatif tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD RI serta untuk pembangunan gedung DPD RI di Ibukota Negara.
- Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0163/M.PPN/05/2016 S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 menyatakan bahwa Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2017 adalah sebesar Rp.802.552.093.000,- (delapan ratus dua miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (RP)
1.	Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	320.981.696.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI	437.610.713.000,-
3.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur DPD RI	43.959.684.000,-
JUMLAH		802.552.093.000,-

- Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2017 tersebut belum dapat mendukung secara optimal Rencana Kerja DPD RI Tahun 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra DPD RI Tahun 2015 – 2019.
- Beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017, antara lain:
  1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPD RI;
  2. Penyusunan Pandangan / Pendapat dan Pertimbangan DPD RI atas RUU terkait dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/Pemekaran Daerah;
  3. Kegiatan penyerapan dan tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah dalam rangka menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di 33 Provinsi untuk Masa Kegiatan di Daerah Pemilihan (Masa Reses);
  4. Sosialisasi dan Publikasi Hasil Kerja Kelembagaan DPD RI sebagai bentuk Akuntabilitas DPD RI dan Anggota DPD RI;
  5. Pembentukan Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi;
  6. Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibu Kota Negara.
- Bahwa Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2017 tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan DPD RI dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam program/kegiatan prioritas. Untuk itu, DPD RI mengajukan usulan tambahan anggaran DPD RI Tahun 2017 sebesar Rp. 1.501.385.166.750,- (satu triliun lima ratus satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2017 belum sepenuhnya dapat mendukung kebutuhan prioritas DPD RI sesuai Renstra yang telah ditetapkan, maka DPD RI mengharapkan tambahan anggaran RAPBN DPD RI Tahun 2017 yang sebesar Rp. 1.501.385.166.750,- (satu triliun lima ratus satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dapat dipenuhi.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan usulan terkait APBN-P Tahun 2016, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Mahkamah Agung mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.8.964.879.492.000,- (delapan triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Rincian Alokasi pagu anggaran per program adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu Anggaran 2016
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.371.445.992
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.100.000.000
3.	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	162.270.100
4.	Pogram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.141.000
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.956.600
6.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	21.831.000
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	97.834.800
8.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	31.400.000
Jumlah		8.964.879.492

- Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2016
  1. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, bahwa untuk memenuhi maksud surat nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan tetap menjaga operasional perkantoran, maka Mahkamah Agung akan melakukan pemotongan belanja pegawai pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp.194.164.182.700 (seratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

2. Untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional tahun 2016, penghematan sebagaimana disebut diatas dapat dimanfaatkan kembali untuk pemenuhan fasilitas gedung kantor meliputi pemenuhan fasilitas gedung kantor (mebelair pelayanan publik: SPPA, mediasi) dan pemenuhan alat pengolah data dalam rangka mendukung pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).
  - Perubahan Alokasi Belanja Mahkamah Agung Karena *Reward* dan *Punishment*, Memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 hal Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RAPBN-P 2016 dapat disampaikan bahwa Mahkamah Agung mendapatkan *Reward* sebesar Rp.25.000.000.000,-
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan RKA K/L Tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan Nomor S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada empat lingkungan peradilan mendapat alokasi pagu indikatif per program sebagaimana tabel berikut :

No	Program	Pagu Indikatif 2017
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.285.588.085
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	863.295.500
3.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	164.451.050
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	119.189.510
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	79.922.670
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	28.475.880
7.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	116.879.270
8.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	36.907.450
Jumlah		8.694.709.415

- Tahun Anggaran 2017 terjadi penyesuaian alokasi pagu indikatif disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan realisasi belanja pegawai TA 2015 sebesar Rp.6.077.269.793.547,- (enam triliun tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 91,71% dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp.6.626.271.507.000,- (enam triliun enam ratus dua

puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah), maka terdapat sisa sebesar Rp.549.001.713.453,- (lima ratus empat puluh sembilan miliar satu juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau 8,29%.

- b. Berdasarkan realisasi tersebut diatas, Kementerian Keuangan melakukan kebijakan pengalihan belanja pegawai ke belanja barang operasional untuk memenuhi kebutuhan operasional pengadilan di daerah pada 4 lingkungan peradilan dengan skala prioritas sebagai berikut:
    1. Kekurangan Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air);
    2. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor;
    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
    4. Kapasitas *Bandwith/internet* untuk menunjang operasionalisasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);
    5. Biaya pengiriman berkas; dan
    6. Penyesuaian satuan biaya dengan standar biaya masukan.
  - c. Belanja Barang Non Operasional mengikuti prioritas nasional
    1. Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan (SIPP-Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SPPT-Sistem Peradilan Pidana Terpadu);
    2. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum;
    3. Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat;
    4. Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif, termasuk Mediasi dan Disabilitas;
    5. Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta pelayanan publik/masyarakat pencari keadilan;
    6. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat; dan
    7. Pemenuhan kebutuhan Diklat PPC (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim) Terpadu.
  - d. Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.347.023.537.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dibandingkan dengan pagu TA 2016, sehingga mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut:
    1. penyelesaian pembangunan lanjutan gedung kantor pengadilan mengalami penundaan;
    2. pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor yang sudah selesai dibangun tahun sebelumnya mengalami penundaan.
5. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pada prinsipnya Komisi III DPR RI menerima RKA K/LTahun 2017 yang disampaikan oleh mitra kerja yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI.

### III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekretaris Jenderal MPR RI, Sekretaris Jenderal DPD RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, mengambil kesimpulan/keputusan, sebagai berikut :

Komisi III DPR RI menerima penjelasan :

1. Sekjen MPR RI terkait Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif 2017 sebesar Rp 654.024.870.000,-. beserta usulan tambahan sebesar Rp 1.470.228.726.236,-
2. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPD RI terkait :
  - a. Penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp 225.859.597.700,- . dan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 589.450.428.500,-. serta usulan untuk tidak dikenakan penghematan.
  - b. Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif sebesar Rp 802.552.093.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp. 1.501.385.166.750.-
3. Sekretaris Mahkamah Agung terkait :
  - a. Penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp 194.164.182.700,- . dan *reward* sebesar Rp 25.000.000.000,- serta menyampaikan usulan agar anggaran penghematan dapat dimanfaatkan kembali untuk pemenuhan fasilitas gedung kantor dan pemenuhan alat pengolah data dalam rangka mendukung pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).
  - b. Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp. 8.694.709.415.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp. 586.930.192.900.-.

Untuk selanjutnya akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR RI dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, dan diputuskan dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB